



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GEDE BUDI ARTANA, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

NI LUH MARLIANI, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Kenyeri 13, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



Hindu pada tanggal 25 Oktober 2010 di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh seorang Pemuka Agama Hindu yang bernama **IDA PEDANDA GEDE PUTRA**, yang telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-03122013-0002
- Bahwa setelah perkawinan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua bersama-sama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama : **I PUTU AGUS DARMA YASA DAN I KADEK OGA DWI PERMANA** ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat baik rukun dan harmonis serta kewajiban Penggugat menafkahi Tergugat berjalan dengan baik ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2021 Penggugat Menemukan chat WA Tergugat dengan pria lain memakai bahasa mesra (papa mama) dan Penggugat berusaha menanyakan/menkonfirmasi pada Tergugat masalah chat tersebut ;
- Bahwa oleh karena belum ada bukti yang secara langsung Penggugat liat, maka Penggugat masig menganggap bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa, walaupun sebetulnya Penggugat sudah mencurigai terhadap gelegat dan tindakan dari Tergugat yang begitu seperti tidak biasanya Tergugat lakukan tapi Tergugat melakukannya ;
- Bahwa pada bulan Juli Penggugat kembali menemukan sebuah foto di HP Tergugat dengan pria yang chat pada tanggal 24 April 2021 dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu pertengkaran sering terjadi ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Penggugat menemukan chat kembali Tergugat dengan peria tersebut dan kembali terjadi pertengkaran hebat sehingga malam itu juga Tergugat tidur di kamar lain atas permintaan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat secara kekeluargaan telah mengembalikan Tergugat kepada keluarganya, dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan ini Penggugat ajukan kehadapan Yang Mulia, dan apabila Yang Mulia sudah menerima dan memeriksa serta mengadili gugatan ini berkenan kiranya Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (I Gede Budi Artana) dengan Tergugat (Ni Luh Marliani) yang dilangsungkan di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-03122013-0002, adalah **Sah Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut yang bernama **I PUTU AGUS DARMAYASA DAN I KADEK OGA DWI PERMANA** menjadi hak asuh bersama ;
4. Memerintahkan Penggugat agar melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan putusan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut diterima oleh Penggugat ;

A T A U

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 9 September 2022 untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 September 2022 untuk persidangan hari Kamis tanggal 22 September 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja dan ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatannya pada bagian Petitum angka 2 semula tertulis "*Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (I Gede Budi Artana) dengan Tergugat (ni Luh Marlioni) yang dilangsungkan di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-03122013-0002, adalah Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", kemudian diubah menjadi "*Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (I Gede Budi Artana) dengan Tergugat (ni Luh Marlioni) yang dilangsungkan di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-03122013-0002, adalah Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", selain dan selebihnya isi dari gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda, dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105033009890002 atas nama I Gede Budi Artana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5101025010890004 atas nama Ni Luh Marlioni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor : 5105-KW-03122013-0002 antara I Gede Budi Artana dengan Ni Luh Marlioni, tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-03122013-0012 atas nama I Putu Agus Darma Yasa, tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-01072014-0015 atas nama I Kadek Oga Dwi Permana tanggal 1 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030902110004 atas nama kepala keluarga I Gede Budi Artana tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



7. Fotokopi Surat Pemerintah Kab Klungkung Kecamatan Klungkung Desa Tojan tentang Keterangan Laport Diri Nomor 470/.../.../2020 tanggal 7 September 2022 atas nama pelapor Ni Luh Marlioni, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-2 hanya diperlihatkan fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SUASTIKA

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 di rumah Penggugat yang terletak di Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Agus Darma Yasa dan I Kadek Oga Dwi Permana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Desa Tegak bersama dengan keluarga besar Penggugat termasuk saksi juga tinggal disana;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan mulut karena ada diduga Tergugat sering kepergok oleh Penggugat memiliki *chatt whatsapp* dengan pria lain/orang ketiga yang bahasanya mengandung kata-kata mesra dengan panggilan mama dan papa;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Penggugat tampilan *chatting* Tergugat dengan orang ketiga tersebut melalui tampilan *screen shoot* dari *handphone* Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal pria lain yang menjadi orang ketiga tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali diperlihatkan pada tahun 2021 oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan Penggugat hingga terjadi percekocokan mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan puncaknya pada bulan April 2022 Tergugat mengatakan lebih nyaman dengan pria lain tersebut dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Penggugat dengan



langsung membawa pakaian dan kepergian tersebut diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bulan Agustus 2022 datang ke rumah hanya untuk bertemu dengan anak-anak namun saat itu anak-anak tidak ingini bertemu dengan Tergugat, sehingga Tergugat kembali pergi;
- Bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak perhatian kepada keluarga;
- Bahwa pernah ada rembuk keluarga untuk mencari solusi terbaik namun Tergugat sudah menyatakan tidak nyaman lagi dan ingin pisah dengan Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Kadek Budiasa

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 di rumah Penggugat yang terletak di Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Agus Darma Yasa dan I Kadek Oga Dwi Permana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Desa Tegak bersama dengan keluarga besar Penggugat termasuk saksi juga tinggal disana;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembuat batu padas untuk pelinggih di By Pass Ida Bagus Mantra dan Tergugat bekerja di pasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah Tergugat memiliki pria idaman lain/ pihak orang ketiga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan mulut karena ada diduga Tergugat sering kepergok oleh Penggugat memiliki chatt whatsapp dengan pria lain/orang ketiga yang bahasanya megnandung kata-kata mesra dengan panggilan mama dan papa;
- Bahwa saksi telah beberapa kali diperlihatkan oleh Penggugat isi *chatting* Tergugat dengan pria lain/ orang ketiga melalui tampilan *screen shoot* dari *handphone* Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali diperlihatkan pada tahun 2021 oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan Penggugat dan akibatnya sering terjadi percekocokan mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal pria lain yang menjadi orang ketiga tersebut;
- Bahwa permasalahan puncaknya pada bulan April 2022 Tergugat mengatakan lebih nyaman dengan pria lain tersebut dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Penggugat dengan langsung membawa pakaian dan kepergian tersebut diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa pernah ada rembuk keluarga untuk mencari solusi terbaik namun Tergugat sudah menyatakan tidak nyaman lagi dan ingin pisah dengan Pneggugat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi bersama dengan Penggugat pernah dating ke rumah keluarga Tergugat di Negara untuk mencari Tergugat dan menyampaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saat itu tidak ada Tergugat dan dari pihak keluarga Tergugat sudah menyerahkan keputusan kepada Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat pernah datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak tetapi anak-anak tidak ingin bertemu dengan Tergugat sehingga Tergugat Kembali pergi;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak, Klungkung pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-03122013-0002, adalah Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta menyatakan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi hak asuh bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Putu Suastika dan I Kadek Budiasa;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali secara adat Bali dan agama Hindu serta telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-03122013-0002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Agus Darma Yasa yang lahir di Klungkung tanggal 13 Juli 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-03122013-0012 tanggal 3 Desember 2013 dan I Kadek Oga Dwi Permana yang lahir di Klungkung tanggal 15 Juni 2014 dengan Kutipan Kelahiran Nomor 5105-LU-01072014-0015 tanggal 1 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat, Tergugat serta anak-anaknya tinggal bersama dengan keluarga besar Penggugat di rumah keluarga besar Penggugat termasuk bersama dengan saksi-saksi;
- Bahwa terjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak orang ketiga dari Tergugat, Tergugat sering kepergok oleh Penggugat memiliki hubungan dengan pihak ketiga melalui *chatting whatsapp* milik Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi-saksi melihat langsung beberapa kali percakapan dengan panggilan “mama” dan “papa” antara Tergugat dengan pria lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pria idaman lain tersebut;
- Bahwa semenjak 2021 sering terjadi percekcoakan mulut antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak bersikap demikian namun dari Tergugat tidak mendengarkan dan Tergugat justru ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa puncaknya bulan April 2022 Tergugat mengatakan lebih nyaman dengan pihak ketiga tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kepergian Tergugat, kemudian Penggugat bersama dengan saksi I Kadek Budiasa pergi ke rumah Tergugat di Kabupaten Negara namun saat itu tidak ada Tergugat, dan Penggugat disambut oleh orang Tergugat dan paman-pamannya Tergugat menyampaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan dari keluarga Tergugat mengatakan telah menyerahkan keputusan kepada Tergugat saja;
- Bahwa telah ada rembuk keluarga untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil dan Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah keluarga besar Penggugat di Desa Tegak, Klungkung;
- Bahwa Tergugat pernah datang bulan Agustus 2022 untuk bertemu dengan anak-anak tetapi saat itu anak-anak tidak ingin bertemu dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi Kembali;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2010 di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dipuput oleh seorang Pemuka Agama Hindu yang Bernama IDA PEDANDA GEDE PUTRA, yang telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-03122013-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-03122013-0002 tanggal 3 Desember 2013, menyatakan telah terjadi perkawinan antara I Gede Budi Artana dengan Ni Luh Marlioni pada tanggal 25 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Ida Pedanda Gede Putra dan bukti tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi-saksi yang membenarkan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 di rumah Penggugat yang terletak di Tulang Nyuh, Desa Tegak, Klungkung serta memperhatikan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 5105030902110004 telah menempatkan Penggugat sebagai kepala keluarga dengan pasangan istri adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan Tergugat sering berkomunikasi dengan pria idaman lain sejak tahun 2021 dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat hingga pertengkaran semakin sering dan pada bulan April 2022 Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diizinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman keluarga besar Penggugat serta saksi-saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat juga tinggal di rumah keluarga besar Penggugat di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Klungkung. Dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui ada permasalahan perihal pihak Tergugat memiliki pria idaman lain/orang ketiga. Beberapa kali saksi-saksi diperlihatkan oleh Penggugat tampilan *chatting whatsapp* antara Tergugat dengan pria idaman lain/orang ketiga namun saksi-saksi tidak mengetahui siapa orang ketiga tersebut, dan dari komunikasi via *whatsapp* tersebut sudah ada panggilan "mama" dan "papa";

Menimbang, bahwa setiap Penggugat memergoki adanya komunikasi antara Tergugat dengan pria pihak ketiga tersebut selalu ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mengingatkan Tergugat agar tidak bersikap demikian namun dari pihak Tergugat tetap melakukan hal tersebut dan menyatakan diri jika Tergugat sudah lebih nyaman dengan orang ketiga tersebut. Kemudian keluarga telah pula mengadakan rembuk keluarga untuk mencari solusi permasalahan rumah Penggugat dengan Tergugat namun tidak menghasilkan apapun;

Menimbang, bahwa puncaknya diketahui oleh saksi-saksi, serta Penggugat pada bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan langsung membawa pakaian Tergugat, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian 1 (satu) minggu setelah kepergian Tergugat, saksi I Kadek Budiasa bersama dengan Penggugat pergi ke rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Negara, saat itu bertemu dengan orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat (paman-paman Tergugat) tanpa adanya Tergugat dan Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya serta menyampaikan jika Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan saat itu tanggapan dari keluarga Tergugat hanya mengatakan semua keputusan diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak adanya jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat yang senyatanya Tergugat menerima sendiri relaas panggilan yang telah dijalankan secara sah dan patut namun dari Tergugat tidak ada menggunakan haknya untuk membantah atas seluruh dalil dan kesaksian dari saksi-saksi Penggugat sedangkan dari keterangan saksi-saksi telah adanya usaha dari Penggugat untuk menasehati Tergugat serta rembuk keluarga namun tidak menghasilkan apapun serta dari pihak Tergugat senyatanya tidak ada Kembali datang ke rumah atau kediaman bersama untuk tinggal bersama Kembali dengan Penggugat dan anak-anak, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkan pada pada Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tidak ada terjalannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat rujuk kembali bersama, atas hal tersebut menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama I Putu Agus Darmayasa dan I Kadek Oga Dwi Permana menjadi hak asuh bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menyatakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Agus Darmayasa dan I Kadek Oga Dwi Pernama, yang ternyata hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Agus Darma Yasa yang lahir di Klungkung tanggal 13 Juli 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-03122013-0012 tanggal 3 Desember 2013 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Oga Dwi Permana yang lahir di Klungkung tanggal 15 Juni 2014 dengan Kutipan Kelahiran Nomor 5105-LU-01072014-0015 tanggal 1 Juli 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2



(dua) orang anak yang diberi nama I Putu Agus Darmayasa saat ini berumur 11 (sebelas) tahun dan I Kadek Oga Dwi Permana berumur 8 (delapan) tahun, adalah benar anak-anak tersebut masih di bawah umur dan merupakan anak sah hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat (Ayah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

ayat (1) : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan

ayat (2) : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal terkait, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar”;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua (Ayah dan Ibu), berdasarkan fakta di persidangan bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama I Putu Agus Darmayasa dan I Kadek Oga Dwi Permana yang masih dibawah umur serta memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama



sebagai orang tua kandungnya, dengan demikian **petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyesuaikan redaksional tanpa mengubah substansi maksud dari petitum tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 yakni Memerintahkan Penggugat agar melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan putusan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut diterima oleh Penggugat, Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang



diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut hukum dengan penyesuaian redaksi sesuai peraturan yang berlaku tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo* dan merujuk pada ketentuan Pasal 192 RBG menyatakan "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", dengan demikian Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini dengan besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) pada gugatan Penggugat, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (I Gede Budi Artana) dengan Tergugat (Ni Luh Marlioni) yang dilangsungkan di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-03122013-0002, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - I PUTU AGUS DARMA YASA, lahir di Klungkung pada tanggal 13 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5105-LT-03122013-0012, tertanggal 3 Desember 2013;
 - I KADEK OGA DWI PERMANA, lahir di Klungkung pada tanggal 15 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-01072014-0015, tertanggal 1 Juli 2014;diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 8 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 29 September 2022

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Biaya Perkara :

1. Daftar	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)